

**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 103.K/008/M.PE/1994**

TENTANG

**PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN RENCANA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN RENCANA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN DALAM BIDANG PERTAMBANGAN DAN
ENERGI**

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

Menimbang : bahwa guna berhasilnya pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan dalam bidang pertambangan dan energi sebagai pelaksanaan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dipandang perlu untuk mengatur pengawasan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 (LN Tahun 1960 Nomor 133, TLN Nomor 2070);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 (LN Tahun 1971 Nomor 76, TLN Nomor 2971);

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 (LN Tahun 1982 Nomor 12, TLN Nomor 3215);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomor 74, TLN Nomor 3317);

6. Petroleum Vervoer Ordonnantie 1927 (S. 1927 Nomor 214);

7. Mijn Politie Reglement (S. 1930 Nomor 341);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 Nomor 130, TLN Nomor 3510);

9. **Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 (LN tahun 1990 Nomor 34, TLN Nomor 3409);**
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 (LN Tahun 1993 Nomor 84, TLN Nomor 3538);**
12. **Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981 tanggal 1 Juni 1981 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1991 tanggal 1 Oktober 1991;**
13. **Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tanggal 17 Maret 1993;**
14. **Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/P/M/Pertamb/1977 tanggal 28 September 1977;**
15. **Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02/P/M/Pertamb/1979 tanggal 30 Juli 1979;**
16. **Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0185 K/008/M.PE/1988 tanggal 18 Februari 1988;**
17. **Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0935 K/008/M.PE/1988 tanggal 31 Agustus 1988;**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN DALAM BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

- a. **Pengawasan atas Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan adalah pengawasan atas pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan (RKL)**

dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) serta upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) dari aspek fisika, kimia dan biologi serta teknis mengenai kemampuan kerja suatu instalasi, peralatan lingkungan, teknik dan bahan yang dipergunakan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

- b. Instalasi adalah seperangkat konstruksi, peralatan beserta kelengkapannya yang terdapat dalam suatu sistem untuk melaksanakan kegiatan di bidang pertambangan dan energi;
- c. Peralatan Lingkungan adalah setiap alat yang dipergunakan untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta untuk penanggulangan dan pencegahan pencemaran dalam kegiatan pertambangan dan energi.
- d. Teknik yang dipergunakan adalah tata cara atau prosedur yang akan dipergunakan dalam usaha pertambangan umum, minyak dan gas bumi serta perusahaan sumberdaya panas bumi, ketenagalistrikan dan energi baru untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta untuk penanggulangan pencemaran dan mendukung kelestarian lingkungan;
- e. Bahan adalah bahan yang dipergunakan untuk penanggulangan dan pencegahan pencemaran dan bahan lainnya yang berpotensi menimbulkan pencemaran dalam kegiatan pertambangan dan energi;

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pertambangan minyak dan gas bumi atau sumberdaya panasbumi atau pertambangan umum atau listrik dan pengembangan energi.

Pasal 2

- (1) Pengawasan atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan termaksud dalam Pasal 1 huruf a:
 - a. untuk kegiatan pertambangan umum dilakukan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT);
 - b. untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi serta perusahaan sumberdaya panasbumi dilakukan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT);
 - c. untuk kegiatan ketenagalistrikan dan energi baru dilakukan oleh Pelaksana Pemantauan Lingkungan Tenaga Listrik (PPLTL).
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b untuk setiap hari di lapangan, Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang

menunjuk Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang, Kepala/Wakil Kepala Teknik dan Penyelidik/Wakil Penyelidik atau pejabat yang setingkat yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.

Pasal 3

Direktur Jenderal dapat menunjuk pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk membantu pelaksanaan pengawasan rencana pengelolaan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta penanggulangan dan pencegahan pencemaran dalam usaha pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas bumi serta perusahaan sumberdaya panasbumi, ketenagalistrikan dan energi baru.

Pasal 4

Pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan termaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara administratif dan teknis operasional, yaitu :

A. Bidang Pertambangan Umum,

a. Secara Administratif :

1. Mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan/pemantauan lingkungan;
2. Mengevaluasi laporan hasil analisis kualitas bahan buangan/limbah;
3. Mengevaluasi realisasi pelaksanaan reklamasi;
4. Mengevaluasi rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) serta upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) sebagai hasil inspeksi dan/atau akibat perubahan tata cara penambangan dan pengolahan/pemurnian serta penggunaan peralatan sebagai bahan untuk peninjauan kembali (review & audit) RKL dan RPL atau UKL dan UPL;
5. Mengevaluasi informasi laporan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan;
6. Mengevaluasi pemakaian bahan kimia untuk penanggulangan pencemaran dan bahan kimia lainnya untuk usaha pertambangan umum yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran;
7. Mengevaluasi laporan studi teknis konstruksi dan peralatannya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

- b. **Teknis Operasional :**
 - 1. **Melaksanakan inspeksi secara berkala;**
 - 2. **Melakukan inspeksi khusus apabila diduga atau terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan serta dalam hal adanya maksud perubahan RKL dan RPL atau UKL dan UPL;**
 - 3. **Melakukan inspeksi teknis peralatan pengolah limbah/ penanggulangan dan pencegahan pencemaran yang akan dipergunakan untuk memantau unjuk kerjanya.**
- B. **Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi serta Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi.**
 - a. **Secara Administratif :**
 - 1. **Mengevaluasi laporan pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan/ Pemantauan Lingkungan;**
 - 2. **Mengevaluasi laporan hasil analisis kualitas bahan buangan/ limbah;**
 - 3. **Mengevaluasi laporan hasil analisis lainnya sesuai dengan RPL yang disetujui;**
 - 4. **Mengevaluasi realisasi pelaksanaan reklamasi;**
 - 5. **Mengevaluasi pemakaian bahan kimia untuk penanggulangan pencemaran dan bahan kimia lainnya untuk usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran;**
 - 6. **Mengevaluasi peralatan pengolah dan pemantauan limbah yang akan digunakan perusahaan;**
 - 7. **Mengevaluasi kesiapan perusahaan dalam penanggulangan pencemaran lingkungan;**
 - 8. **Mengevaluasi informasi/laporan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan;**
 - 9. **Mengevaluasi laporan studi teknis yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.**
 - 10. **Mengevaluasi rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan akibat perubahan tata cara eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan termasuk**

pelabuhan khusus serta peralatan sebagai bahan untuk peninjauan kembali (review & audit) RKL dan RPL atau UKL dan UPL.

b. Teknis Operasional :

1. Melakukan inspeksi secara berkala sesuai dengan sifat dan jenis instalasi, peralatan dan teknik pengolah dan pemantau limbah yang dipergunakan;
2. Melakukan inspeksi khusus apabila diduga atau terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan serta dalam hal adanya maksud perubahan RKL dan RPL atau UKL dan UPL;
3. Melakukan inspeksi teknis peralatan pengolah limbah/ penanggulangan dan pencegahan pencemaran yang akan dipergunakan untuk memantau unjuk kerjanya.

C. Bidang Ketenagalistrikan.

a. Secara Administratif :

1. Mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan/ pemantauan lingkungan;
2. Mengevaluasi laporan hasil analisis kualitas bahan buangan;
3. Mengevaluasi informasi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan;
4. Auditing laporan setelah mendapat masukan dari peninjauan lapangan.

b. Teknis Operasional :

1. Melakukan inspeksi secara berkala;
2. Melakukan inspeksi khusus apabila diduga atau terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan serta dalam hal adanya maksud perubahan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan, segala biaya tambahan yang timbul untuk pemeriksaan laboratorium dibebankan kepada Perusahaan/ Pemrakarsa.

- (2) Semua biaya yang diperlukan untuk melakukan perubahan RKL dan RPL dan pengawasannya dibebankan kepada Perusahaan/ Pemrakarsa.

Pasal 6

Pengawasan aspek sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam RKL dan RPL atau UKL dan UPL dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Apabila PIT atau PPLTL dalam melakukan pengawasan menemukan hal-hal yang menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka PIT atau PPLTL memberikan peringatan kepada Perusahaan/ Pemrakarsa.
- (2) Pada usaha pertambangan minyak dan gas bumi serta perusahaan sumberdaya panasbumi dan pertambangan umum peringatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat disampaikan secara tertulis dalam Buku Tambang atau secara lisan.
- (3) Apabila dianggap perlu peringatan tersebut pada ayat (2) Pasal ini dapat dikukuhkan dengan surat Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Cq. Direktur Direktorat Teknik Pertambangan Umum atau Direktur Direktorat Teknik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Apabila dianggap perlu untuk kepentingan pengawasan, PIT atau PPLTL dapat mengambil contoh air buangan/limbah dan lain-lain untuk dianalisa di Laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral - Bandung atau PPPTMGB "LEMIGAS" - Jakarta atau laboratorium lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

Apabila diduga terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas bumi serta perusahaan sumberdaya panasbumi, atau ketenagalistrikan, atau energi baru Pelaksana Inspeksi Tambang atau PPLTL sesuai dengan tugasnya dapat mengadakan koordinasi penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan tersebut dengan instansi terkait.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka LAMPIRAN 1 dan 2 Surat Edaran Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02 E/008/M.PE/1988 tanggal 9 Juli 1988 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 1994

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

ttd

I.B. SUDJANA